



**KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA FAKULTAS (MUMF)  
2015**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
KELUARGA MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
(ART KM FEB UB)**

**BAB I  
KEANGGOTAAN**

**Pasal 1**

Anggota KM FEB UB adalah Mahasiswa Aktif S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

**Pasal 2**

Kewajiban anggota KM FEB UB adalah :

1. Setiap anggota KM FEB UB harus menjaga dan memelihara nama baik KM FEB UB.
2. Setiap anggota KM FEB UB harus menjunjung tinggi dan menaati segala ketentuan AD/ART KM FEB UB serta segala peraturan yang berlaku di KM FEB UB.

**Pasal 3**

Hak anggota KM FEB UB adalah :

1. Setiap anggota KM FEB UB berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis.
2. Setiap anggota KM FEB UB berhak membela diri, mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama sesuai dengan nilai-nilai hukum.
3. Setiap anggota KM FEB UB memiliki hak memilih dan dipilih.
4. Setiap anggota KM FEB UB mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan KM FEB UB.
5. Setiap anggota KM FEB UB mempunyai hak untuk menggunakan fasilitas yang tersedia untuk kepentingan pencapaian tujuan KM FEB UB.

**Pasal 4**


Keanggotaan KM FEB UB berakhir apabila anggota :

1. Meninggal dunia.
2. Tidak lagi berstatus sebagai Mahasiswa Aktif S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

**Pasal 5**

1. Setiap anggota KM FEB UB dapat dikenakan sanksi apabila melanggar AD/ART serta peraturan yang berlaku di KM FEB UB.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan tata cara dan pemberian sanksi akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.

**BAB II  
STRUKTUR ORGANISASI  
Pasal 6**





**KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA FAKULTAS (MUMF)  
2015**

**Keterangan :**

- ← : Instruktif                                  ..... : Koordinatif                                  ← - - - → : Kordinatif Konsultatif  
◀ - - : Controlling                                  ..... : Monitoring

**BAB III  
LAMBANG  
Pasal 7**

Lambang KM FEB UB adalah lambang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya



**BAB IV  
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
( MUM FEB UB )**

**Pasal 8**

Asas MUM FEB UB adalah kolektif kolegial.

**Pasal 9**

Tugas, dan Wewenang MUM FEB UB adalah :

1. Mengubah dan membentuk AD/ART KM FEB UB.
2. Menetapkan AD/ART KM FEB UB.
3. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Kerja (GBHK) KM FEB UB.
4. Mengangkat dan memberhentikan DPM FEB UB terpilih.
5. Mengangkat dan memberhentikan Ketua dan Wakil Ketua BEM FEB UB terpilih.
6. Membuat dan mengesahkan ketetapan dan keputusan KM FEB UB.
7. Mengesahkan untuk menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Ketua dan Wakil Ketua BEM FEB UB.
8. Mengesahkan untuk menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban anggota DPM FEB UB
9. Memilih dan menetapkan anggota Kongres Mahasiswa UB perwakilan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
10. Membuat ketetapan mengenai pembentukan dan pembubaran LOF KM FEB UB

**Pasal 10**

Kewajiban MUM FEB UB adalah menjunjung tinggi AD/ART KM FEB UB.

**Pasal 11**

1. Anggota MUM FEB UB terdiri dari 3 (tiga) jenis keanggotaan :
  - a. Anggota Tetap
  - b. Anggota Biasa
  - c. Anggota Luar Biasa
2. Anggota Tetap MUM FEB UB terdiri dari :
  - a. Anggota DPM
  - b. Ketua HMJ, LOF dan LPMF



**KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA FAKULTAS (MUMF)  
2015**

3. Anggota Biasa MUM FEB UB adalah seluruh Mahasiswa Aktif S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya.
4. Anggota Luar Biasa MUM FEB UB adalah seluruh undangan MUM FEB UB selain yang termasuk pada ayat (2) dan (3) yang ditentukan oleh anggota tetap MUM FEB UB.
5. Hal-hal yang berkaitan dengan status keanggotaan MUM FEB UB akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

**Pasal 12**

Hak dan Kewajiban Anggota MUM FEB UB:

1. Anggota Tetap MUM FEB UB

Hak

- a. Hak bicara dan hak suara
- b. Hak mengikuti seluruh rangkaian MUM FEB UB.
- c. Mendapat perlindungan selama mengikuti seluruh kegiatan MUM FEB UB dari seluruh anggota MUM FEB UB.
- d. Hak memilih dan dipilih.

Kewajiban

- a. Menjunjung tinggi nama baik MUM FEB UB.
- b. Menaati dan menjunjung tinggi AD/ART serta peraturan lain yang ditetapkan di MUM FEB UB.
- c. Menjalin kerja sama, menghormati dan menghargai sesama anggota.

2. Anggota Biasa MUM FEB UB

Hak

- a. Memiliki hak bicara dan dipilih.
- b. Hak mengikuti seluruh rangkaian MUM FEB UB.
- c. Mendapat perlindungan selama mengikuti seluruh kegiatan MUM FEB UB dari seluruh anggota MUM FEB UB.

Kewajiban

- a. Menjunjung tinggi nama baik MUM FEB UB.
- b. Menaati dan menjunjung tinggi AD/ART serta peraturan lain yang ditetapkan di MUM FEB UB.
- c. Menjalin kerja sama, menghormati dan menghargai sesama anggota.

3. Anggota Luar Biasa MUM FEB UB

Hak

- a. Hak mengikuti seluruh rangkaian MUM FEB UB.
- b. Hak mendapatkan informasi.

Kewajiban

- a. Menjunjung tinggi nama baik MUM FEB UB.
- b. Menaati dan menjunjung tinggi AD/ART serta peraturan lain yang ditetapkan di MUM FEB UB.
- c. Menjalin kerja sama, menghormati dan menghargai sesama anggota.

**Pasal 13**

Presidium MUM FEB UB :

1. Presidium MUM FEB UB dipilih dari Anggota Biasa MUM FEB UB .
2. Presidium MUM FEB UB dipilih oleh Anggota Tetap MUM FEB UB.
3. Presidium MUM FEB UB tidak berhak mengatasnamakan MUM FEB UB dan mengeluarkan keputusan atau ketetapan kecuali keputusan atau ketetapan hasil sidang.
4. Hal – hal yang berkaitan mengenai presidium sidang diatur dalam ketentuan tersendiri.

**Pasal 14**

Macam-macam Sidang MUM FEB UB :

1. Sidang Umum.
2. Sidang Istimewa.

**Pasal 15**

1. Sidang Umum terdiri atas :
  - a. Sidang Pleno, yaitu Sidang untuk menghasilkan keputusan dan ketetapan MUM FEB UB.
2. Dalam satu periode, Sidang Umum dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali yaitu :
  - a. Sidang Umum Awal; persidangan awal dalam MUM FEB UB untuk menjalankan tugas MUM FEB UB yang termaktub dalam pasal 9 kecuali poin 7 dan poin 8.
  - b. Sidang Umum Paripurna; persidangan akhir dalam MUM FEB UB untuk menjalankan tugas MUM FEB UB yang termaktub dalam pasal 9 poin 7 dan poin 8 atas pelaksanaan AD/ART dan GBHK KM FEB UB serta peraturan KM FEB UB lainnya.



**KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA FAKULTAS (MUMF)  
2015**

**Pasal 16**

Sidang Istimewa dilaksanakan untuk :

1. Meminta pertanggungjawaban BEM FEB UB dan membeastugaskannya jika terbukti melanggar AD/ART KM FEB UB dan/atau melanggar GBHK KM FEB UB.
2. Meminta laporan kinerja berkala DPM FEB UB dan mendemisionerkan anggota DPM FEB UB jika terbukti melanggar AD/ART KM FEB UB dan/atau melanggar GBHK KM FEB UB.
3. Membahas pembubaran KM FEB UB.
4. Membahas dan menetapkan mekanisme pembubaran dan pembentukan LOF dan LSOF di lingkup KM FEB UB.
5. Sidang Istimewa diadakan bila diusulkan lebih dari 2/3 Anggota Tetap MUM FEB UB.
6. Sidang Istimewa dianggap sah bila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 dari Anggota Tetap MUM FEB UB.
7. Keputusan dan Ketetapan Sidang Istimewa dianggap sah bila disetujui 2/3 dari Anggota Tetap MUM FEB UB yang hadir.

**BAB V  
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
(DPM FEB UB)**

**Pasal 17**

Keanggotaan DPM FEB UB adalah :

1. Anggota DPM FEB UB adalah Mahasiswa Aktif S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah terpilih dalam Pemilwa FEB UB.
2. Anggota DPM FEB UB terdiri dari:
  - a. Dua (2) Orang Perwakilan Per jurusan
  - b. Satu (1) Orang Perwakilan Independen
3. Anggota DPM FEB UB dilantik oleh Presidium tetap SUAT (Sidang Umum Awal Tahun) MUM FEB UB.
4. Masa kepengurusan DPM FEB UB adalah 1 periode kepengurusan.

**Pasal 18**

Tugas dan wewenang DPM FEB UB adalah :

1. Melaksanakan AD/ART KM FEB UB, Ketetapan MUM FEB UB, dan peraturan lainnya.
2. DPM FEB UB bertanggung jawab secara administratif kepada Dekan FEB UB dan seluruh lembaga di lingkup KMFEB UB.
3. Mengawasi BEM FEB UB dalam melaksanakan GBHK KM FEB UB, Ketetapan MUM FEB UB, dan peraturan KM FEB UB lainnya.
4. Menyerap, merumuskan, menyalurkan, dan mempertimbangkan aspirasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya kepada pihak terkait di lingkungan FEB UB.
5. Bila dalam pandangan DPM FEB UB, BEM FEB UB tidak melaksanakan tugasnya atau menyimpang dari arah kebijakan MUM FEB UB, maka DPM FEB UB berwenang mengajukan memorandum 1 dengan batas waktu 20 hari. Kemudian jika BEM FEB UB tetap melakukan penyimpangan, maka DPM FEB UB berwenang mengajukan memorandum 2 dengan batas waktu 10 hari, jika setelah batas waktu tersebut BEM FEB UB tidak memperbaiki, maka DPM FEB UB dapat mengajukan Sidang Istimewa kepada MUM FEB UB.
6. DPM FEB UB menetapkan Ketetapan dan Keputusan DPM FEB UB.
7. Hal-hal yang berkaitan dengan ketetapan DPM FEB UB akan dibahas dalam tataran kelembagaan KMFEB UB untuk mendapatkan persetujuan bersama.
8. Menggunakan hak petisi dan hak interpelasi.
9. Memberi pertimbangan penyusunan program kerja dan mengontrol pelaksanaan program kerja BEM FEB UB.
10. Melaksanakan evaluasi kinerja BEM FEB UB setiap 3 bulan sekali.
11. Menyelenggarakan Pemilihan Wakil Mahasiswa (Pemilwa) setiap satu periode sekali.
12. DPM FEB UB menyelenggarakan rapat koordinasi dengan BEM FEB UB.

**Pasal 19**

Hak dan kewajiban anggota DPM FEB UB adalah :

1. Setiap anggota DPM FEB UB mempunyai hak inisiatif, hak angket, dan hak bertanya.



**KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA FAKULTAS (MUMF)  
2015**

2. Setiap anggota DPM FEB UB wajib bertanggung jawab pada MUM FEB UB.
3. Setiap anggota DPM FEB UB wajib menjalankan fungsinya sebagai wakil mahasiswa yang bertanggung jawab.
4. Setiap anggota DPM FEB UB wajib hadir dan mengikuti setiap Sidang MUM FEB UB.
5. Setiap anggota DPM FEB UB wajib melaksanakan ketetapan dan keputusan MUM FEB UB.
6. Setiap anggota DPM FEB UB wajib menunda kelulusan masa studi di FEB UB pada periode kepengurusannya.

**Pasal 20**

Penggunaan hak dan kewajiban anggota DPM FEB UB diatur dalam mekanisme tersendiri di DPM FEB UB.

**Pasal 21**

Anggota DPM FEBUB tidak diperbolehkan merangkap jabatan pada kelembagaan mahasiswa di LKM UB dan KM FEB UB.

**Pasal 22**

Keanggotaan DPM FEB UB berakhir apabila anggota :

1. Meninggal dunia.
2. Terbukti melakukan kecurangan saat proses Pemilu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
3. Tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
4. Mengundurkan diri dan/atau diminta mundur melalui sidang istimewa MUM FEB UB.

**Pasal 23**

DPM FEB UB terdiri dari :

1. Ketua DPM FEB UB merangkap anggota.
2. Ketua Komisi DPM FEB UB merangkap anggota.
3. Anggota Komisi.
4. Bidang-bidang yang dianggap perlu.

**Pasal 24**

Ketua DPM FEB UB :

1. Ketua DPM FEB UB dipilih dari dan oleh anggota DPM FEB UB melalui musyawarah mufakat anggota DPM FEB UB dan disahkan melalui MUM FEB UB.
2. Ketua DPM FEB UB tidak berhak mengeluarkan keputusan yang mengatasnamakan DPM FEB UB, kecuali keputusan hasil sidang.

**Pasal 25**

Dalam menjalankan tugasnya DPM FEB UB mempunyai kelengkapan :

1. Sidang Pleno.
2. Rapat Pimpinan.
3. Rapat Komisi.
4. Rapat Koordinasi DPM FEB UB dengan BEM FEB UB.
5. Rapat kelembagaan DPM FEB UB dengan seluruh lembaga dalam KMFEB UB.

**Pasal 26**

1. Sidang Pleno DPM FEB UB merupakan sidang yang dihadiri oleh seluruh anggota DPM FEB UB untuk mengambil keputusan yang mengikat seluruh anggota DPM FEB UB, untuk memberi pertimbangan, dan mengevaluasi program kerja yang akan dijalankan oleh BEM FEB UB.
2. Sidang Pleno dapat diadakan atas adanya aspirasi dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPM FEB UB dan/atau usulan Ketua BEM FEB UB.

**Pasal 27**

Rapat Pimpinan adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua DPM FEB UB, para Ketua Komisi dan bidang-bidang yang diperlukan untuk mengagendakan dan merumuskan agenda persidangan.

**Pasal 28**

1. Rapat Komisi adalah rapat yang diadakan oleh masing-masing Komisi.
2. Rapat Komisi dipimpin oleh seorang Ketua Komisi atau anggota komisi yang ditunjuk.

**Pasal 29**

Rapat Koordinasi DPM FEB UB dengan BEM FEB UB adalah rapat yang dilakukan untuk mengkoordinasi suatu kebijakan dan/atau penjelasan tentang perencanaan dan realisasi program kerja.



**KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA FAKULTAS (MUMF)  
2015**

**Pasal 30**

Rapat kelembagaan DPM FEB UB dengan seluruh lembaga dalam KMFEB UB adalah rapat yang dihadiri oleh DPM FEB UB dan seluruh ketua atau perwakilan lembaga dalam KMFEB UB.

**BAB VI  
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
(BEM FEB UB)**

**Pasal 31**

Ketua dan wakil BEM FEB UB yang telah terpilih dalam Pemilu FEB UB adalah Mandataris MUM FEB UB dan dilantik oleh Presidium Tetap MUM FEB UB dalam Sidang Umum Awal Tahun MUM FEB UB.

**Pasal 32**

Hak dan kewajiban Ketua dan Wakil Ketua BEM FEB UB adalah :

Hak

1. Berhak membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan GBHK KM FEB UB sesuai dengan mekanisme yang akan diatur kemudian.
2. Berhak mewakili mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya baik ke dalam maupun keluar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya sesuai dengan fungsinya.
3. Ketua BEM FEBUB dapat meminta penjelasan yang diperlukan tentang penjabaran GBHK KMFEBUB kepada DPM FEBUB.

Kewajiban

1. Wajib melaksanakan AD/ART KMFEBUB dan GBHK KMFEBUB.
2. Wajib melaksanakan dan menjunjung tinggi asas dan tujuan KMFEBUB.
3. Wajib melaksanakan Ketetapan MUM FEBUB.
4. Wajib melakukan rapat koordinasi dengan Ketua Umum HMJ, Ketua LOF, dan Ketua LPMF secara periodik.
5. Wajib melaporkan kondisi kepengurusan kepada DPM FEBUB sekurang-kurangnya 3 bulan sekali.
6. Wajib melaporkan realisasi Program Kerja kepada DPM FEBUB sekurang-kurangnya 3 bulan sekali.

**Pasal 33**

Susunan kepengurusan BEM FEBUB adalah :

1. BEM FEBUB terdiri dari Ketua, wakil Ketua dan kabinetnya.
2. Kabinet BEM FEBUB bertanggung jawab kepada Ketua BEM FEBUB.
3. Fungsionaris BEM FEBUB adalah mahasiswa Aktif S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang diangkat dan dilantik oleh Ketua BEM FEBUB.
4. Masa jabatan Ketua BEM FEBUB adalah 1 periode kepengurusan.
5. Jika Ketua dan wakil ketua BEM FEBUB tidak dapat menjalankan kewajibannya, berhenti, atau meninggal dunia dalam masa jabatannya, maka akan digantikan melalui mekanisme sidang istimewa MUM FEBUB.
6. Wakil Ketua berkewajiban membantu Ketua BEM FEBUB dalam menjalankan tugasnya.

**Pasal 34**

1. Ketua dan Wakil Ketua BEM FEBUB tidak boleh merangkap jabatan dalam organisasi lain di dalam dan di luar lingkup KMFEB UB.
2. Seluruh fungsionaris BEM FEBUB tidak diperbolehkan merangkap jabatan pada kelembagaan mahasiswa di dalam KMFEBUB kecuali sebatas menjadi anggota divisi atau departemen.
3. BEM FEBUB berhubungan konsultatif dan koordinatif dengan HMJ dan LOF.

**Pasal 35**

1. Ketua BEM FEB UB bertanggung jawab kepada MUM FEB UB.
2. Ketua BEM FEB UB bertanggung jawab secara administratif kepada DPM FEB UB dan Dekan FEB UB.

**Pasal 36**

Rapat BEM FEB UB diatur dalam mekanisme keorganisasian BEM FEB UB yang ditentukan dalam rapat kabinet BEM FEB UB.

**Pasal 37**



**KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA FAKULTAS (MUMF)  
2015**

1. Untuk kegiatan internal, BEM FEB UB memiliki hak otonomi, untuk kegiatan eksternal yang membawa nama Universitas Brawijaya harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan DPM FEB UB .
2. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan terpusat yang dilaksanakan oleh EM UB, maka BEM FEB UB berada dalam koordinasi EM UB.

**BAB VII  
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN  
( HMJ)  
Pasal 38**

Hak dan Kewajiban HMJ :

1. Melaksanakan ketetapan MUMJ.
2. HMJ wajib melaksanakan dan menjunjung tinggi AD/ART KM FEB UB.
3. HMJ berhak mewakili mahasiswa Jurusannya baik ke dalam maupun ke luar Jurusan.
4. HMJ berhak melakukan hubungan ke dalam maupun ke luar yang diatur dalam mekanisme tersendiri.

**Pasal 39**

Mekanisme HMJ adalah otonomi masing-masing Jurusan melalui MUMJ dengan tidak melanggar Ketetapan MUM FEB UB.

**Pasal 40**

Mekanisme Koordinasi :

1. AD/ART HMJ tidak boleh bertentangan dengan AD/ART KM FEB UB.
2. HMJ memiliki jalur koordinasi dan konsultasi kegiatan dengan BEM FEB UB.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan terpusat yang dilaksanakan oleh BEM FEB UB, HMJ berada dalam koordinasi BEM FEB UB.

**Pasal 41**

MUMJ adalah forum tertinggi untuk mahasiswa Jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dan mekanisme pelaksanaannya diatur oleh masing-masing HMJ.

**Pasal 42**

Tugas dan Wewenang MUMJ adalah :

1. Menetapkan AD/ART HMJ.
2. Menetapkan GBHK HMJ.
3. Meminta pertanggungjawaban Ketua Umum HMJ.
4. Melantik dan memberhentikan Ketua HMJ.
5. Ikut mensosialisasikan GBHK KM FEB UB khususnya kepada warga Jurusan.
6. Melakukan tugas dan wewenang yang disepakati dalam MUMJ, sepanjang tidak menyimpang dari AD/ART KM FEB UB.
7. Merekomendasikan calon anggota DPM FEB UB perwakilan jurusan yang akan dipilih dalam Pemilu FEB UB.

**BAB VIII  
LEMBAGA OTONOM FAKULTAS  
(LOF)  
Pasal 43**

Hak dan kewajiban LOF adalah :

1. LOF berhak melakukan hubungan ke dalam maupun ke luar yang diatur dalam mekanisme tersendiri.
2. Melaksanakan Ketetapan Musyawarah Anggota (MA).
3. Melaksanakan dan menjunjung tinggi AD/ART KM FEB UB.

**Pasal 44**

Mekanisme LOF adalah otonomi masing-masing LOF melalui MA dengan tidak melanggar Ketetapan MUM FEB UB.

**Pasal 45**

LOF adalah Lembaga kemahasiswaan yang berada di lingkup FEB UB yang telah disahkan oleh MUMFEB UB dalam Sidang Umum MUMFEB UB yang kriteria dan mekanismenya diatur dalam ketetapan Sidang Umum MUMFEB UB.



**KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA FAKULTAS (MUMF)  
2015**

**Pasal 46**

Mekanisme Koordinasi :

1. AD/ART LOF tidak boleh bertentangan dengan AD/ART KM FEB UB.
2. LOF memiliki jalur koordinasi dan konsultasi kegiatan dengan BEM FEB UB.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan terpusat yang dilaksanakan oleh BEM FEB UB, LOF berada dalam koordinasi BEM FEB UB.

**Pasal 47**

Musyawarah Anggota (MA) adalah forum tertinggi pada setiap Lembaga Otonom di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dan mekanisme pelaksanaannya diatur oleh masing-masing Lembaga Otonom Fakultas.

**Pasal 48**

Tugas dan Wewenang Musyawarah Anggota (MA) adalah :

1. Menetapkan AD/ART LOF.
2. Menetapkan GBHK LOF.
3. Meminta pertanggungjawaban Ketua Umum LOF.
4. Mengangkat dan memberhentikan Ketua Umum LOF terpilih.
5. Ikut serta mensosialisasikan GBHK FEB UB khususnya kepada para anggota.
6. Melakukan tugas dan wewenang yang disepakati dalam Musyawarah Anggota (MA) sepanjang tidak menyimpang dari AD/ART KM FEB UB.

**Pasal 49**

1. Keputusan yang dihasilkan oleh Musyawarah Anggota (MA) tidak boleh bertentangan dengan Keputusan MUM FEB UB.
2. Keputusan yang dihasilkan oleh Musyawarah Anggota (MA) hanya mengikat ke dalam LOF.

**BAB IX  
LEMBAGA PERS MAHASISWA FAKULTAS  
(LPMF)**

**Pasal 50**

Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas adalah lembaga pers yang bernaung di lingkup FEB UB yang telah disahkan oleh MUM FEB UB dalam Sidang Umum MUMFEB UB yang kriteria dan mekanismenya diatur dalam ketetapan Sidang Umum MUMFEB UB.

**Pasal 51**

Hak

1. Melaksanakan Ketetapan Musyawarah Anggota (MA).
2. LPMF berhak melakukan hubungan ke dalam maupun ke luar yang diatur dalam mekanisme tersendiri.
3. Mengkoordinir dan menerbitkan setiap media informasi yang berkaitan dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

kewajiban LPMF:

1. Melaksanakan dan menjunjung tinggi AD/ART KM FEB UB.
2. LPMF wajib menjunjung tinggi objektivitas dan independensi pemberitaan.

**Pasal 52**

Mekanisme LPMF adalah otonomi LPMF melalui MA dengan tidak melanggar Ketetapan MUM FEB UB.

**Pasal 53**

Mekanisme koordinasi :

1. AD/ART LPMF tidak boleh bertentangan dengan AD/ART KM FEB UB.
2. LPMF memiliki jalur monitoring di lingkup KM FEB UB melalui media jurnalistik.

**Pasal 54**

Musyawarah Anggota (MA) adalah forum tertinggi di Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dan mekanisme pelaksanaannya diatur secara otonom oleh LPMF.

**Pasal 55**

Tugas dan Wewenang Musyawarah Anggota (MA) adalah :

1. Menetapkan AD/ART LPMF .
2. Menetapkan GBHK LPMF.





**KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA FAKULTAS (MUMF)  
2015**

3. Meminta pertanggungjawaban Ketua Umum LPMF.
4. Mengangkat dan memberhentikan Ketua Umum LPMF terpilih.
5. Ikut serta mensosialisasikan GBHK FEB UB khususnya kepada para anggota.
6. Melakukan tugas dan wewenang yang disepakati dalam Musyawarah Anggota (MA) sepanjang tidak menyimpang dari AD/ART KM FEB UB.

**Pasal 56**

1. Keputusan yang dihasilkan oleh Musyawarah Anggota (MA) tidak boleh bertentangan dengan Keputusan MUM FEB UB.
2. Keputusan yang dihasilkan oleh Musyawarah Anggota (MA) hanya mengikat ke dalam LPMF.

**BAB X  
KEUANGAN**

**Pasal 57**

1. Dana kegiatan mahasiswa adalah dana yang disalurkan ke KM FEB UB melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
2. Penggunaan dana sebagaimana ayat 1, dilaporkan secara tertulis kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya oleh BEM FEB UB.
3. Mekanisme pengajuan dana diatur dalam mekanisme tersendiri.

**Pasal 58**

Dana insidental adalah dana yang di dapat dari sebagaimana tercantum pada pasal 14 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar KM FEB UB.

**Pasal 59**

1. Dana hasil kegiatan KM FEB UB adalah dana yang berupa uang atau materi yang dapat diuangkan dari kegiatan-kegiatan di lingkungan KM FEB UB dengan menggunakan fasilitas KM FEB UB atau yang dikuasakan kepada KM FEB UB.
2. Hal-hal yang berkenaan dengan dana hasil kegiatan dan tindak lanjutnya akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

**BAB XI  
PEMILWA FEB UB**

**Pasal 60**

1. Pemilihan wakil mahasiswa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap satu periode sekali.
2. Pemilihan wakil mahasiswa diselenggarakan untuk memilih anggota DPM FEB UB serta Ketua dan Wakil Ketua BEM FEB UB.

**BAB XII  
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**Pasal 61**

Perubahan ART KM FEB UB hanya dapat dilakukan melalui MUM FEB UB.

**BAB XIII  
PENUTUP**

**Pasal 62**

1. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan diatur kemudian dalam ketetapan dan keputusan serta peraturan lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART KM FEBUB.